



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2019 NOMOR 70**

PERATURAN BUPATI BANTAENG

NOMOR 70 TAHUN 2019

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYENGGARAAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTAENG

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat, maka perlu melakukan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat melalui pengorganisasian dan pemberdayaan masyarakat;
 - b. bahwa untuk efektivitas pelaksanaan tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dalam menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, menyelenggarakan perlindungan masyarakat serta penanggulangan kebakaran maka perlu melakukan pembinaan kesiapsiagaan, peningkatan sumber daya serta operasional perlindungan masyarakat;
 - c. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesian Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penugasan Satuan Perlindungan Masyarakat Dalam Penanganan Ketenteraman, Ketertiban, Dan Keamanan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 2094);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1837);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 934);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 139);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana Dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional Dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 550);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Bantaeng (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2012 Nomor 12);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2015 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 11).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud:

1. Daerah adalah Kabupaten Bantaeng.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bantaeng.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang selanjutnya disebut Satpol PP dan Damkar adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, menyelenggarakan perlindungan masyarakat serta penanggulangan kebakaran.
6. Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang selanjutnya disebut Pol PP dan Damkar adalah anggota Satpol PP dan Damkar sebagai aparat Pemerintah Daerah yang diduduki oleh pegawai negeri sipil dan diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman, perlindungan masyarakat, serta penanggulangan kebakaran.
7. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang selanjutnya disebut Kasat Pol PP dan Damkar adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bantaeng.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
9. Penyelenggaraan perlindungan masyarakat adalah pengorganisasian dan pemberdayaan perlindungan masyarakat.
10. Perlindungan masyarakat adalah suatu keadaan dinamis dimana warga masyarakat disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk

- melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan.
11. Satuan perlindungan masyarakat yang selanjutnya disebut Satlinmas adalah Organisasi yang dibentuk pemerintah Desa/Kelurahan dan beranggotakan warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan.
 12. Anggota Satlinmas adalah Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan dan secara sukarela turut serta dalam kegiatan perlindungan masyarakat.
 13. Kecamatan atau sebutan lain adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh Camat.
 14. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
 15. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 16. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
 17. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan pemerintah Daerah.
 18. Lurah adalah pimpinan dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kelurahan.
 19. Ex-Officio adalah tindakan yang dilakukan sehubungan dengan jabatan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati inidimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
- (2) Peraturan Bupati inibertujuan untuk memberikan pedoman dalam melaksanakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentruman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pengorganisasian;

- b. tugas, hak dan kewajiban;
- c. peralatan operasional dan prasarana kerja;
- d. pemberdayaan;
- e. pembinaan dan pengawasan;
- f. monitoring dan evaluasi;
- g. pelaporan; dan
- h. pendanaan.

BAB IV PENGORGANISASIAN

Bagian Kesatu Perekrutan

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat dilakukan melalui pengorganisasian dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Pengorganisasian dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tingkat Kabupaten dilaksanakan oleh Satpol PP dan Damkar.
- (3) Pengorganisasian dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tingkat Kecamatan dilaksanakan oleh Camat.
- (4) Pengorganisasian dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Desa dan Kelurahan dilaksanakan oleh Kepala Desa/Lurah.
- (5) Pengorganisasian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan dengan merekrut anggota menjadi Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat.
- (6) Pengorganisasian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan merekrut warga masyarakat untuk menjadi anggota Satlinmas di Desa dan Kelurahan.

Pasal 5

- (1) Perekrutan anggota Satlinmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) dilakukan dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. warga Negara Indonesia;
 - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - d. berumur paling kurang 18 (delapan belas) tahun dan/atau sudah menikah;
 - e. berpendidikan paling rendah tamat SLTP dan/atau sederajat;
 - f. sehat jasmani dan rohani;
 - g. bertempat tinggal di wilayah Desa/Kelurahan setempat; dan
 - h. bersedia membuat pernyataan menjadi anggota Satlinmas secara sukarela dan kesanggupan untuk aktif dalam kegiatan perlindungan masyarakat.

- (2) Perekrutan anggota Satlinmas di Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) dilakukan oleh Kepala Desa/Lurah secara sukarela dan terbuka.

Pasal 6

- (1) Warga masyarakat yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) ditetapkan sebagai anggota Satlinmas dengan Keputusan Bupati.
- (2) Anggota Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilantik oleh Kasat Pol PP dan Damkar.
- (3) Pelantikan anggota Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan pembacaan Sumpah Janji Satlinmas.
- (4) Sumpah Janji anggota Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Masa Keanggotaan

Pasal 7

- (1) Masa keanggotaan Satlinmas berakhir sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun atau diberhentikan.
- (2) Pemberhentian anggota Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
 - c. pindah domisili;
 - d. tidak lagi memenuhi persyaratan kesehatan;
 - e. melakukan perbuatan tercela; atau
 - f. melakukan tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (3) Anggota Satlinmas yang berakhir masa keanggotaannya atau diberhentikan, dapat diganti dengan melakukan perekrutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Bagian Ketiga Susunan Organisasi

Pasal 8

- (1) Satlinmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) terdiri dari:
 - a. Kepala Satuan;
 - b. Kepala Satuan Tugas;
 - c. Komandan Regu; dan
 - d. Anggota.
- (2) Satlinmas Desa/Kelurahan berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Desa/Lurah.
- (3) Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat Kecamatan berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Camat.
- (4) Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat Kabupaten berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Satpol PP dan Damkar.

- (5) Struktur operasional dan susunan organisasi Satlinmas Desa/Kelurahan, Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat Kecamatan dan Kabupaten tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) Kepala Satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, pada Satlinmas Desa/Kelurahan secara *ex-officio* dijabat oleh Kepala Desa/Lurah.
- (2) Kepala Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b ditunjuk oleh Kepala Satuan.
- (3) Komandan regu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c ditunjuk oleh Kepala Satuan Tugas.
- (4) Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d, paling rendah 10 (sepuluh) orang.

Pasal 10

- (1) Kepala Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dapat membawahi 5 (lima) regu, yang terdiri dari:
 - a. regu Kesiapsiagaan dan Kewaspadaan Dini;
 - b. regu Pengamanan;
 - c. regu Pertolongan Pertama Pada Korban dan Kebakaran;
 - d. regu Penyelamatan dan Evakuasi; dan
 - e. regu Dapur Umum.
- (2) Jumlah regu sebagaimana dimaksud ayat (1), disesuaikan dengan kebutuhan Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten.

BAB IV TUGAS, HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Tugas

Pasal 11

- (1) Satlinmas mempunyai tugas:
 - a. membantu dalam penanggulangan bencana;
 - b. membantu keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
 - c. membantu dalam kegiatan sosial kemasyarakatan;
 - d. membantu penanganan ketenteraman, ketertiban dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilu, pilukada, pilkades; dan
 - e. membantu upaya pertahanan Negara.
- (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satlinmas dapat melaksanakan fungsi:
 - a. membantu dalam menegakkan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa; dan
 - b. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Satuan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas yang memiliki dampak sosial yang luas dan resiko tinggi, Satlinmas berkoordinasi dengan Camat dan/atau instansi terkait serta dapat meminta bantuan personil dari Satpol PP dan Damkar, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Tentara Nasional Indonesia.

Pasal 12

Uraian tugas regu Kesiapsiagaan dan Kewaspadaan Dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. melakukan upaya kesiapsiagaan dan peringatan dini terhadap segala bentuk ancaman bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat;
- b. menginformasikan dan melaporkan segala situasi yang dianggap berpotensi bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat;
- c. menjaring, menampung, mengoordinasikan, dan mengkomunikasikan data dan informasi dari masyarakat mengenai potensi bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat;
- d. melakukan evakuasi terhadap warga masyarakat dari wilayah lokasi terjadi bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat ke wilayah aman; dan
- e. melakukan rehabilitasi, relokasi, rekonsiliasi dan rekonstruksi darurat pada fasilitas umum yang rusak akibat bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat.

Pasal 13

Uraian tugas regu Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. melakukan pemantauan dan mewaspadaikan segala bentuk ancaman bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat;
- b. meminimalisir dan/atau mencegah segala bentuk potensi bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat;
- c. melakukan pengamanan jalur penyelamatan, evakuasi dan distribusi bantuan bagi korban bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat;
- d. melakukan pendataan dan melaporkan jumlah pengungsi, korban dan kerugian materi akibat bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat;
- e. melakukan rehabilitasi, relokasi, dan rekonstruksi darurat pada fasilitas umum yang rusak akibat bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat.

Pasal 14

Uraian tugas regu Pertolongan Pertama Pada Korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c meliputi:

- a. memberikan pertolongan pertama pada korban dan gangguan akibat bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat;
- b. memberikan pertolongan pertama pada kebakaran;
- c. melakukan pendekatan psikologis terhadap para korban dan pengungsi akibat bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat;
- d. melakukan rehabilitasi, relokasi, dan rekonstruksi darurat pada fasilitas umum yang rusak akibat bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat.

Pasal 15

Uraian tugas regu Penyelamatan dan Evakuasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d meliputi:

- a. melakukan pencarian dan penyelamatan pada korban akibat bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat;
- b. memberikan pertolongan pertama pada korban akibat bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat;
- c. melakukan evakuasi korban akibat bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat menuju lokasi aman bencana; dan
- d. melakukan rehabilitasi, relokasi, dan rekontruksi darurat pada fasilitas umum yang rusak akibat bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat.

Pasal 16

Uraian tugas regu Dapur Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf e meliputi:

- a. mendirikan tenda darurat/tempat tinggal sementara bagi korban atau para pengunjung akibat bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat;
- b. membuat dan/atau mendirikan dapur umum bagi korban atau para pengunjung akibat bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat; dan
- c. melakukan rehabilitasi, relokasi, dan rekontruksi darurat pada fasilitas umum yang rusak akibat bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat.

Pasal 17

Dalam melaksanakan uraian tugas, regu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dapat melibatkan kelompok masyarakat dan/atau lembaga kemasyarakatan Desa.

Bagian Kedua Hak dan Kewajiban

Pasal 18

Anggota Satlinmas mempunyai hak:

- a. mendapatkan pendidikan dan pelatihan;
- b. mendapatkan kartu tanda anggota Satlinmas;
- c. mendapatkan fasilitas sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan tugas;
- d. mendapatkan biaya operasional dalam menunjang pelaksanaan tugas;
- e. mendapatkan santunan apabila terjadi kecelakaan tugas;
- f. mendapatkan piagam penghargaan bagi yang telah mengabdikan selama 10 (sepuluh) tahun dari Bupati, 20 (dua puluh) tahun dari Gubernur, dan 30 (tiga puluh) tahun dari Menteri Dalam Negeri; dan
- g. mengikuti kegiatan yang berhubungan dengan tugas.

Pasal 19

Anggota Satlinmas mempunyai kewajiban:

- a. menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia, dan norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat;
- b. menaati disiplin dan berpegang teguh pada Sumpah Janji Satlinmas;
- c. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat; dan
- d. melaporkan secara berjenjang apabila ditemukan atau patut diduga adanya gangguan perlindungan masyarakat.

BAB IV
PERALATAN OPERASIONAL DAN PRASARANA KERJA

Pasal 20

- (1) Anggota Satlinmas dalam melaksanakan tugasnya mengenakan pakaian seragam.
- (2) Pakaian seragam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan:
 - a. atribut;
 - b. perlengkapan; dan
 - c. peralatan operasional.
- (3) Atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. papan nama;
 - b. tulisan LINMAS;
 - c. monogram Linmas;
 - d. tulisan Kementerian Dalam Negeri dan Badge Linmas;
 - e. tulisan dan Badge Pemerintah Daerah;
 - f. emblem Linmas; dan
 - g. tanda pengenalan ID;
- (4) Perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari:
 - a. penutup kepala;
 - b. kaos oblong;
 - c. ikat pinggang;
 - d. kartu tanda anggota;
 - e. kaos kaki;
 - f. sepatu lars kulit warna hitam;
 - g. ban lengan; dan
 - h. drahim.
- (5) Peralatan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri dari:
 - a. tonfa dan holster tonfa;
 - b. borgol;
 - c. tameng;
 - d. senter;
 - e. ferplas;
 - f. tas/ransel;
 - g. sleeping bag;
 - h. matras;
 - i. jaket;
 - j. rompi/body protector;
 - k. masker;
 - l. peralatan komunikasi;
 - m. tenda pleton; dan
 - n. peralatan kebencanaan.

Pasal 21

- (1) Prasarana kerja Satlinmas paling sedikit meliputi:
 - a. gedung/ruang pos jaga; dan
 - b. kendaraan operasional.
- (2) Kendaraan operasional Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. sepeda motor;
 - b. mobil jenis offroad/jeep, mini bus, truk, dan mobil jenis lainnya.

- (3) Kendaraan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberi tanda khusus meliputi sirine, lampu rotari berwarna hijau, radio komunikasi, dan lambang Linmas.
- (4) Pengadaan prasarana kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan.

BAB V PEMBERDAYAAN

Pasal 22

- (1) Pemberdayaan anggota Satlinmas dilakukan untuk meningkatkan kapasitas anggota Satlinmas dalam pelaksanaan tugas.
- (2) Pemberdayaan anggota Satlinmas dapat dilakukan dengan menyiapkan posko Satlinmas di Desa/Kelurahan, Kecamatan, dan Kabupaten.
- (3) Peningkatan kapasitas anggota Satlinmas bertujuan:
 - a. meningkatkan pengetahuan, keterampilan, pembentukan sikap dan perilaku anggota Satlinmas; dan
 - b. meningkatkan kemampuan anggota Satlinmas dalam melaksanakan tugas membantu dalam penanggulangan bencana, keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan, penanganan ketentraman, ketertiban dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilu, pemilukada, pilkades dan upaya pertahanan negara.

Pasal 23

- (1) Kepala Satpol PP dan Damkar bertanggungjawab untuk penyelenggaraan peningkatan kapasitas anggota Satlinmas di Kabupaten, Camat bertanggungjawab di tingkat Kecamatan, dan Kepala Desa/Lurah bertanggungjawab di tingkat Desa/Kelurahan.
- (2) Anggota Satlinmas yang akan mengikuti peningkatan kapasitas diusulkan oleh Kepala Satpol PP dan Damkar untuk peningkatan kapasitas yang diselenggarakan di Provinsi dan diusulkan oleh Kepala Desa/Lurah melalui Camat untuk yang diselenggarakan di Kabupaten.

Pasal 24

- (1) Peningkatan kapasitas anggota Satlinmas dilaksanakan melalui pembelajaran orang dewasa dengan metode:
 - a. ceramah;
 - b. diskusi; dan
 - c. simulasi.
- (2) Materi peningkatan kapasitas meliputi:
 - a. bidang kesamaptaan;
 - b. bidang perlindungan masyarakat;
 - c. bidang penanggulangan bencana; dan
 - d. bidang kekhususan.
- (3) Materi bidang kekhususan sebagaimana di maksud pada ayat (2) huruf d, muatannya disesuaikan dengan kearifan lokal di Daerah.
- (4) Materi peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 25

Fasilitator/narasumber peningkatan kapasitas dapat bersumber dari:

- a. pejabat Negara sesuai dengan keahlian dibidangnya;
- b. pakar/praktisi sesuai dengan keahlian dibidangnya;
- c. akademisi sesuai dengan keahlian dibidangnya; dan/atau
- d. pejabat struktural dan/atau fungsional di lingkungan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten serta instansi/lembaga terkait yang memiliki latar belakang pekerjaan, pengetahuan dan keterampilan yang sesuai dengan materi.

Pasal 26

Peserta peningkatan kapasitas diberikan sertifikat yang ditandatangani oleh Kepala Satpol PP dan Damkar atas nama Bupati.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 27

- (1) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perlindungan masyarakat dilakukan oleh Satpol PP dan Damkar, Camat, Kepala Desa/Lurah di wilayahnya.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pembinaan teknis operasional penyelenggaraan perlindungan masyarakat.
- (3) Satpol PP dan Damkar melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. penyusunan kebijakan dan regulasi penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
 - b. fasilitasi anggaran operasional anggota Satlinmas Kabupaten;
 - c. fasilitasi peningkatan kapasitas anggota Satlinmas; dan
 - d. penyiapan posko, atribut, perlengkapan, peralatan operasional dan prasarana kerja Satlinmas di Kabupaten.
- (4) Camat melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. fasilitasi anggaran operasional anggota Satlinmas Kecamatan;
 - b. fasilitasi peningkatan kapasitas anggota Satlinmas Kecamatan; dan
 - c. penyiapan posko, atribut, perlengkapan, peralatan operasional dan prasarana kerja Satlinmas di Kecamatan.
- (5) Kepala Desa/Lurah melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. fasilitasi anggaran operasional anggota Satlinmas Desa/Kelurahan;
 - b. fasilitasi peningkatan kapasitas anggota Satlinmas Desa/Kelurahan; dan
 - c. penyiapan posko, atribut, perlengkapan, peralatan operasional dan prasarana kerja Satlinmas di Desa/Kelurahan;

BAB VII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 28

- (1) Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan perlindungan masyarakat meliputi:

- a. pelaksanaan pembinaan teknis operasional penyelenggaraan perlindungan masyarakat; dan
 - b. pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim yang terdiri dari unsur:
- a. Sekretariat Daerah;
 - b. Satpol PP dan Damkar; dan
 - c. Instansi/lembaga terkait lainnya.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB VIII PELAPORAN

Pasal 29

- (1) Kepala Desa/Lurah dan Camat menyampaikan laporan penyelenggaraan perlindungan masyarakat kepada Bupati melalui Kepala Satpol PP dan Dankar.
- (2) Kepala Satpol PP dan Damkar atas nama Bupati menyampaikan laporan penyelenggaraan perlindungan masyarakat kepada Gubernur.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan dan/atau sewaktu-waktu diperlukan.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 30

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan perlindungan masyarakat di Kabupaten bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - b. lain-lain pendapatan yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pembiayaan penyelenggaraan perlindungan masyarakat di Kecamatan bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - b. lain-lain pendapatan yang sah dan tidak mengikat.
- (3) Pembiayaan penyelenggaraan perlindungan masyarakat di Desa/Kelurahan bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa/Alokasi Dana Kelurahan; dan
 - b. lain-lain pendapatan yang sah dan tidak mengikat.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

Satlinmas yang sudah terbentuk sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan, tetap diakui keberadaannya dan harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng
Pada Tanggal 7 November 2019

BUPATI BANTAENG
Cap/ttd.
ILHAM SYAH AZIKIN

Diundangkan di Bantaeng
Pada Tanggal 7 November 2019



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG

ABDUL WAHAB

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2019 NOMOR 70